

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3267.31/EXT-MUTU/IV/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC
2. Alamat : Jl. Raya Gresik - Babat, Ds. Rejosari, Kec. Deket, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-471
 - Masa Berlaku : 29 June 2023 - 28 June 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 17 – 19 Maret 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC** dapat **DIPERTAHANKAN** dengan terdapat penambahan lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 09 April 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 9 April 2025

No. : 3266.3/EXT-MUTU/IV/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC**

Kepada Yth.
PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC
Attn. Bapak Ganeca Hanggoro

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-471
Masa Berlaku Sertifikat : 29 June 2023 - 28 June 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120002880186, Terbit tanggal 08 Agustus 2018	Furniture dari kayu	200.000

Tanggal Penilikan 2 : 17 – 19 Maret 2025
Tim Auditor : Bayu Pradana (Lead Auditor)
Haryanto (Auditor)
Pujianti Ajeng (Auditor Trainee)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Maret 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Bayu Pradana Haryanto Ajeng Pujianti
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Cahaya Bintang Olympic
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Gresik-Babat, Ds. Rejosari, Kec. Deket, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Berdasarkan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk

		Berusaha 8120002880186 terbit 8 Agustus 2018 perubahan terakhir 23 Januari 2025
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dan Kapasitas 200.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Gresik-Babat, Ds. Rejosari, Kec. Deket, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Iskandar Direktur : Felix Jonathan Direktur : Ugik Oktavianto Komisaris : Tjoea Eddy Gunawan
h. Nama MR Auditee	:	Ganeca Hanggoro

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Mar-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Mar-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250307/4a573144337796f023140827f33af5ec.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/wp-content/uploads/2025/03/PP-S2-VLHHK-PT-CBO-rev.pdf
Pertemuan Pembukaan	Gresik, 17/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cahaya Bintang Olympic b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17/03/2025 s/d 19/03/2025	
Pertemuan Penutupan	Gresik, 19/03/2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cahaya Bintang Olympic</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Depok, 09/04/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Cahaya Bintang Olympic " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120002880186 tanggal 8 Agustus 2018:</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Cahaya Bintang Olympic</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>b. Alamat kantor : Jl. Raya Gresik-Babat, Desa/Kelurahan. Rejosari, Kec. Deket, Kab.Lamongan, Propinsi , Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 31001 – industri furniture dari kayu</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Raya Gresik-Babat, Desa/Kelurahan. Rejosari, Kec. Deket, Kab.Lamongan, Propinsi , Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Cahaya Bintang Olympic telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120002880186 tanggal 8 Agustus 2018, dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI 31001</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 0018 5341 3164 1000</p> <p>b. Nama : PT Cahaya Bintang Olympic</p> <p>c. Alamat : Jl Raya Gresik Barat KM 40 RT.00 RW.00Rejosari Deket Kab. Lamongan Jawa Timur</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 18 Juni 2007</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Dokumen UKL-UPL PT Cahaya Bintang Olympic telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Nomor : 660/770/413.117/2017 tertanggal 29 September 2017</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Laporan RKL-RPL untuk dua semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan Semester II tahun 2024 yang dilaporkan secara manual dan elektronik melalui aplikasi SILILA (Sistem Informasi Lingkungan Lamongan) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Pelaporan.</p> <p>- Laporan Semester I 2024 tanggal 02 Juli 2024</p> <p>-Laporan Semester II 2024 tanggal 01 Januari 2025</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU). Kapasitas produksi yang dimiliki sebesar 200.000 m3/tahun. Jenis produk Furniture dari kayu dengan KBLI 31001
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic telah melaporkan data Industri pada Sistem INformasi Industri Nasional (SIINas) sesuai dengan ketentuan. Laporan yang dibuat sesuai dengan industry yang dijalankan.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic memiliki NIB OSS RBA yang berlaku juga sebagai Angka Pengenal Impor – P (API-P)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic telah melakukan penerimaan bahan baku, antara lain berupa : Partikel Board (Damar / Mersawa (<i>Anisoptera Spp</i>), Sengon (<i>Paraserianthes Falcataria</i>), Nyatoh (<i>Palaquium Spp</i>), Poplar (<i>Populus Spp</i>)), MDF (Karet (<i>Havea Brasiliensis</i>)), Plywood (Sengon (<i>Paraserianthes Falcataria</i>), Mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>), Poplar (<i>Populus Spp</i>)), FJLB (Karet (<i>Havea Brasiliensis</i>)), Veneer (Mindi (<i>Melia Azedarach</i>), Mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>), Sengon (<i>Paraserianthes Falcataria</i>), White Oak (<i>Quercus Alba</i>), Mappa Burl (<i>Populus Nigra</i>)), Kayu Gergajian (Mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>)), Moulding (Mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>)), LVL (Sengon (<i>Paraserianthes Falcataria</i>), Mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>)), dan Kertas (Ekaliptus (<i>Eucalyptus Spp</i>)). Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan dibuktikan dengan dokumen jual beli berupa purchase order sebanyak 1377 dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT. Cahaya Bintang Olympic selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2024 s/d Februari 2025 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan (local) dan PIB (impor), dengan rincian 1470 dokumen nota Perusahaan dan 26 dokumen PIB. Penerimaan PT. Cahaya Bintang Olympic pada periode audit sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> - Particle Board : 26230.3355 m3 - MDF : 6764.6582 m3 - Plywood : 1805.1515 m3 - Veneer : 8.9103 m3 - Moulding : 931.1042 m3 - KG : 32.4792 m3 - FJLB : 1623.3919 m3 - LVL : 13.7082 m3 - Kertas : 213.0346 m3
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic telah melakukan penerimaan bahan baku, antara lain berupa : Partikel Board (Damar / Mersawa (<i>Anisoptera Spp</i>), Sengon (<i>Paraserianthes Falcataria</i>), Nyatoh (<i>Palaquium Spp</i>), Poplar (<i>Populus Spp</i>)), MDF (Karet (<i>Havea Brasiliensis</i>)), Plywood (Sengon (<i>Paraserianthes Falcataria</i>), Mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>), Poplar (<i>Populus Spp</i>)), FJLB (Karet (<i>Havea Brasiliensis</i>)), Veneer (Mindi (<i>Melia Azedarach</i>), Mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>), Sengon (<i>Paraserianthes Falcataria</i>), White Oak (<i>Quercus Alba</i>), Mappa Burl (<i>Populus Nigra</i>)), Kayu Gergajian (Mahoni (<i>Switenia Macrophylla</i>)), Moulding (Mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>)), LVL (Sengon (<i>Paraserianthes Falcataria</i>), Mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>)), dan Kertas (Ekaliptus (<i>Eucalyptus Spp</i>)). Penerimaan bahan baku tidak ada yang menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan	Not Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi									
industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)											
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu Limbah industri.									
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Olahan yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBUI dan Pedagang yang telah memiliki S-Legalitas. PT. Cahaya Bintang Olympic juga menerima bahan baku dari pemasok yang menerbitkan DHH. Penerimaan bahan baku yang berasal dari pemasok yang belum memiliki legalitas dilakukan pengecekan DHH per 3 bulan, yang dilakukan oleh personil yang bertanggungjawab. Hal ini tercantum dalam Standar Operating Procedure Pengecekan DKP untuk Sertifikasi SVLK dengan nomor dokumen CBO-PCH-SOP-03 tanggal berlaku 25 Juli 2024.									
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah											
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor telah dilengkapi dengan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice) telah sesuai antar dokumen, dengan HS code 44101100, 44111200, 44111300, 44111400, 44123300. Pemasok Bahan baku impor yang diterima berasal dari negara China dengan bahan baku PB, MDF, Plywood jenis kayu Poplar (<i>Poplar Spp</i>) dan Kertas jenis kayu Ekaliptus (<i>Eucalyptus Spp</i>). Jumlah dokumen PIB yang diterima sebanyak 26 dokumen PIB									
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Jenis bahan baku impor yang diterima berupa PB, MDF, Plywood dan Kertas. <table border="1" data-bbox="751 1615 1506 1760"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nomor Dokumen Deklarasi Impor</th> <th>Tanggal Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DI/P/1916/S/240125/001</td> <td>25/01/2025</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DI/P/1916/S/241231/002</td> <td>31/12/2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penerimaan bahan baku impor PT. Cahaya Bintang Olympic telah dilengkapi dengan dokumen pendukung impor bahan baku UT, DI dan PI, terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor.</p>	No	Nomor Dokumen Deklarasi Impor	Tanggal Dokumen	1	DI/P/1916/S/240125/001	25/01/2025	2	DI/P/1916/S/241231/002	31/12/2024
No	Nomor Dokumen Deklarasi Impor	Tanggal Dokumen									
1	DI/P/1916/S/240125/001	25/01/2025									
2	DI/P/1916/S/241231/002	31/12/2024									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																						
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	<p>Jenis bahan baku impor yang diterima berupa PB, MDF, Plywood dan Kertas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nomor Dokumen Persetujuan Impor</th> <th>Tanggal Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>04.PI-64.24.1052</td> <td>05/02/2024</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>04.PI-64.25.0272</td> <td>13/01/2025</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dokumen persetujuan impor PT. Cahaya Bintang Olympic telah sesuai dengan hasil uji kelayakan.</p>	No	Nomor Dokumen Persetujuan Impor	Tanggal Dokumen	1	04.PI-64.24.1052	05/02/2024	2	04.PI-64.25.0272	13/01/2025																													
No	Nomor Dokumen Persetujuan Impor	Tanggal Dokumen																																						
1	04.PI-64.24.1052	05/02/2024																																						
2	04.PI-64.25.0272	13/01/2025																																						
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	<p>PT. Cahaya Bintang Olympic telah melakukan penerimaan bahan baku impor berupa MDF, Partikel Board, Plywood dan Kertas. Penerimaan bahan baku tersebut telah dilaporkan secara elektronik melalui http://silk.kemenuh.go.id/ . Realisasi impor telah sesuai dengan PI dan/atau DI serta uji kelayakan</p>																																						
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	<p>PT. Cahaya Bintang Olympic, menerima bahan baku berupa MDF, Partikel Board, Plywood dan Kertas. Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk</p>																																						
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	<p>PT. Cahaya Bintang Olympic telah melakukan penerimaan bahan baku impor berupa MDF, Partikel Board, Plywood dan Kertas dengan jenis Karet (<i>Hevea Brasilensis</i>), Poplar (<i>Populus spp</i>), Ekaliptus (<i>Eucalyptus spp</i>). Bahan baku impor yang diterima PT. Cahaya Bintang Olympic tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya.</p>																																						
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	<p>PT. Cahaya Bintang Olympic menggunakan bahan baku impor dalam proses produksi. Berikut bukti penggunaan bahan baku impor selama periode audit :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Material</th> <th>Stok Awal</th> <th>Penerimaan</th> <th>Penggunaan</th> <th>Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th>Import</th> <th>Import</th> <th>Import</th> <th>Import</th> </tr> <tr> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PB</td> <td>37.434</td> <td>1,271.478</td> <td>1,122.394</td> <td>186.519</td> </tr> <tr> <td>MDF</td> <td>45.523</td> <td>488.313</td> <td>412.589</td> <td>121.248</td> </tr> <tr> <td>PLYWOOD</td> <td>24.834</td> <td>375.592</td> <td>314.519</td> <td>85.907</td> </tr> <tr> <td>VEENER</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>MOULDING</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> </tr> </tbody> </table>	Material	Stok Awal	Penerimaan	Penggunaan	Stok Akhir	Import	Import	Import	Import	M3	M3	M3	M3	PB	37.434	1,271.478	1,122.394	186.519	MDF	45.523	488.313	412.589	121.248	PLYWOOD	24.834	375.592	314.519	85.907	VEENER	0.000	0.000	0.000	0.000	MOULDING	0.000	0.000	0.000	0.000
Material	Stok Awal	Penerimaan		Penggunaan	Stok Akhir																																			
	Import	Import		Import	Import																																			
	M3	M3	M3	M3																																				
PB	37.434	1,271.478	1,122.394	186.519																																				
MDF	45.523	488.313	412.589	121.248																																				
PLYWOOD	24.834	375.592	314.519	85.907																																				
VEENER	0.000	0.000	0.000	0.000																																				
MOULDING	0.000	0.000	0.000	0.000																																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
				SAWN TIMBER	0.000	0.000
		FJLB	0.000	0.000	0.000	0.000
		PAPER	0.000	11.435	2.605	8.830
		LVL	0.000	0.000	0.000	0.000
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic telah memiliki pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) yang mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, dengan nomor dokumen CBO-MKT-SOP-05 berlaku 13 April 2023 Standard Operating Procedure Uji Tuntas				
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Seluruh bahan baku impor telah menunjukkan bukti pembelian produk impor yang telah terklaim FSC. Berdasarkan hasil observasi dilapangan seluruh claim FSC telah tercantum pada dokumen invoice dan packing list yang dikirimkan dari pemasok.				
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu						
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic, telah menerapkan sistem penelusuran berupa tally sheet/catatan penggunaan bahan baku hasil produksi. Sistem identifikasi yang diterapkan adalah pada saat bahan baku di terima dengan memberikan catatan/pelabelan. Proses produksi dimulai menggunakan sistem Order produksi. Bagian Produksi akan menerbitkan form permintaan material. Setiap bahan baku yang keluar akan dilengkapi dengan Kartu Identitas Material Keluar, yang memuat informasi bahan baku. Hasil Produksi tiap bagian akan diberikan label nomor OP, sehingga asal usul bahan baku dapat ditelusuri.				
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic memproduksi furniture. Realisasi produksi selama periode audit sebagai berikut :				
		Sortimen	Input Bahan Baku M3	Hasil Produksi M3	Rendemen	
		PB	25,256.4924	31,066.570	88.63%	
		MDF	6,710.4235			
		Plywood	1,465.6238			
		Veneer	3.9700			
		Moulding	861.6197			
		KG	65.2089			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
		FJLB	1,705.9982	Paper	192.3513
		LVL	9.4394		
		Input-output proses produksi dinilai wajar dengan rendemen rata-rata sebesar 88.63 %			
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Total produksi produk furniture yang di produksi di PT. Cahaya Bintang Olympic dalam setahun terakhir Maret 2024 s/d Februari 2025 , masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. Utilitas produksinya sebesar 16 % dari kapasitas izin (31,066.5701 m3 dibanding dengan 200.000 m3)			
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.			
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMK) periode Maret 2024 s/d Februari 2025; Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Data data stok awal, perolehan dari pembelian sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. - Pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk di dalam laporan produksi sesuai - Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi - Pengurangan penjualan lokal dan ekspor sesuai dengan data realisasi penjualan lokal dan ekspor produk dalam laporan penjualan lokal dan ekspor. 			
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa					
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).			
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic telah melakukan kegiatan perdagangan Lokal berupa produk Furniture (10,160.218 m3) yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan sebanyak 10696 dokumen dengan tujuan ke daerah di Indonesia.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Furniture (21,501.96 m3) dengan HS code (9403.40.00. 9403.60.90 dan 9403.91.00). Seluruh tujuan penjualan ekspor hanya ke Negara Amerika, Canada, Vietnam dan China.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk furniture. PT. Cahaya Bintang Olympic telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal sebanyak 614 set dokumen yang telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit terdapat 41 dokumen pembetulan ekspor. Alasan pembetulan dokumen ekspor antara lain : Perubahan tanggal B/L, nomor B/L, Negara Tujuan, Pelabuhan Tujuan, Nama Importir, Pelabuhan Muat, Nilai, Nama Vesel, dan Nomor container

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Penjualan produk jadi berupa Furniture (HS Code : 9403.40.00. 9403.60.90 dan 9403.91.00) oleh PT. Cahaya Bintang Olympic adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic telah membubuhkan penggunaan tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. Tanda SVLK dicantumkan pada dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan untuk penjualan lokal. Pembubuhan tanda SVLK juga sudah diimplementasikan pada kegiatan ekspor, yang dicantumkan pada dokumen pendukung kegiatan ekspor pada kemasan produk, Invoice dan Packinglist.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesiagaan dan Tanggap Darurat (CBO-K3-SOP-02; Rev-0; tanggal 01 Desember 2021) PT Cahaya Bintang Olympic juga telah memiliki Organisasi P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lingkungan pabrik PT Cahaya Bintang Olympic dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 566/400/P2K3/108.5- LMG/VIII/2022 tertanggal 10 Agustus 2022 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan PT Cahaya Bintang Olympic.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, yaitu sebagai berikut : 1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR dan Hydrant) yang ditempatkan di setiap bagian unit produksi. APAR dan Hydrant yang telah dilakukan pemeriksaan secara berkala dan berfungsi dengan baik. 2. Para pekerja di setiap bagian telah dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai bagian kerjanya masing-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		masing, dan juga tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal jika terjadi kecelakaan kerja. 3. Tersedia Jalur Evakuasi untuk kondisi darurat di setiap bagian unit produksi serta telah menentukan Titik Kumpul jika terjadi kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Pada periode Audit penilaian ke-2 VLK periode (Maret 2024 s/d Februari 2025), terdapat kejadian kecelakaan kerja sebanyak 8 (delapan) kejadian yang terjadi di dalam lokasi industri, rata-rata dengan kategori ringan dan sedang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT Cahaya Bintang Olympic Lamongan. Organisasi Serikat Pekerja ini telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan No. 01/PUK SPK PT. CBO/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atas nama PUK. SP Kahutindo (PT Cahaya Bintang Olympic). Pengesahan Pengurus Unit Kerja PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT Cahaya Bintang Olympic tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kabupaten Lamongan No. KEP-07.06.05/DPC.FSPK/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT Cahaya Bintang Olympic Lamongan, masa bakti tahun 2023 s.d. 2026.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic telah melakukan perpanjangan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun pada tahun 2024 dan telah mendapatkan pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Lamongan, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan No. 500.12.1/08/KEP/413.116/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Cahaya Bintang Olympic dengan Serikat Pekerja PT. Cahaya Bintang Olympic dan FSPBI-KASBI PT. Cahaya Bintang Olympic.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah tenaga kerja di PT. Cahaya Bintang Olympic sebanyak 1.261 orang, jumlah tersebut sudah dilengkapi dengan data gender pegawai, dan tanggal lahir setiap karyawan dan jabatan kerja. Verifikasi pada setiap tanggal lahir pada karyawan tersebut tidak dijumpai karyawan yang masih dibawah umur, karyawan paling muda yaitu karyawan yang lahir pada tahun 2006.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic memiliki tenaga kerja sebanyak 43 orang dengan dengan rincian dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 980 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 281 orang. PT. Cahaya Bintang Olympic memiliki komitmen dalam Perjanjian Kerja Bersama yang didalamnya mengakomodir kebijakan persamaan gender.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cahaya Bintang Olympic memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (Tiga Puluh Lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (Tiga Belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Cahaya Bintang Olympic dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan